

**KEBOCORAN PIPA DAN GANTI RUGI OLEH PT PERTAMINA
EP LIMAU *FIELD*: STUDI KASUS DESA BARU RAMBANG
DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Administrasi Publik**



Oleh:

**RIAN FARHANSYAH
NIM. 07011282126077**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

KEBOCORAN PIPA DAN GANTI RUGI OLEH PT PERTAMINA EP LIMAU *FIELD*: STUDI KASUS DESA BARU RAMBANG DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

Rian Farhansyah


NIM. 07011282126077

Pembimbing I

Annada Nasyaya, S.IP., M.Si

NIP. 198809062019032016


Tanda Tangan



Tanggal

10 Maret 2025

Mengetahui
Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911301994011001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**KEBOCORAN PIPA DAN GANTI RUGI OLEH PT PERTAMINA EP
LIMAU FIELD: STUDI KASUS DESA BARU RAMBANG DALAM
PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK**

SKRIPSI

Oleh :
RIAN FARHANSYAH
07011282126077

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 18 Maret 2025


Pembimbing :

1. Annada Nasyaya, S.IP., M.Si
NIP. 198809062019032016


Penguji :

1. Dian Anggraini, S.IP., M.Si
NIP. 198108142023212021
2. Lisa Mandasari, S.IP., M.Si
NIP. 198603272023212029

Tanda Tangan



Tanda Tangan



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik,



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rian Farhansyah

NIM : 07011282126077

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi saya yang berjudul “Kebocoran Pipa dan Ganti Rugi oleh PT Pertamina EP Limau *Field*: Studi Kasus Desa Baru Rambang dalam Perspektif Kebijakan Publik” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan

Indralaya, 10 Maret 2025



Rian Farhansyah

NIM. 07011282126077

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Kehidupan yang tenang itu nyata, jika kita belum merasakannya maka ciptakanlah, untukku, untukmu, dan untuk mereka”

Atas Ridho Allah SWT,

Skripsi ini saya persembahkan kepada:


1. Kedua Orang Tua saya, Ayah dan Bunda
2. Seluruh keluarga besar yang saya cintai
3. Seluruh Dosen dan Staf FISIP Universitas
Sriwijaya
4. Rekan Seperjuangan Mahasiswa Ilmu
Administrasi Publik 2021
5. Almamater Kebanggaan

ABSTRACT


Pipe leaks are one of the obstacles in the oil exploration and production process, where this is a company operational activity that has a negative impact on the environment and communities around the leak area. To overcome this pipe leak problem, PT Pertamina EP Limau Field implemented the regulations of the Governor of South Sumatra No. 40 of 2017 which regulates compensation mechanisms for affected parties. However, with changing conditions on the ground becoming increasingly complex due to inflation, increasing market demand and climate change, it is important to assess the extent to which these policies are adaptive to current environmental challenges. This research is a descriptive type of research using qualitative research methods. In this research, researchers used the Atlas.ti tool to assist in analyzing data. The results of this research show that the implementation process of South Sumatra Governor Regulation No. 40 of 2017 is less effective. This can be seen from feedback from the public who were dissatisfied with the nominal compensation given when compared to the value of the losses they experienced. However, this policy has helped residents deal with the crisis due to the impact of pipe leaks and there are also some residents who do not mind the nominal compensation offered.

Keyword: *Pipe Leaks, Compensation, PT Pertamina EP Limau Field, Adaptive Policy*

Advisor


Annada Nasyaya, S.IP., M.Si
NIP. 198809062019032016

Knowing,
Chairman of the Departemen


Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRAK

Kebocoran pipa adalah salah satu kendala dalam proses eksplorasi dan produksi minyak yang di mana hal ini merupakan kegiatan operasional perusahaan yang berdampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat di sekitar area kebocoran. Untuk mengatasi permasalahan kebocoran pipa ini, PT Pertamina EP Limau *Field* menerapkan regulasi Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 40 Tahun 2017 yang mengatur tentang mekanisme ganti rugi bagi pihak yang terdampak. Namun, dengan perubahan kondisi di lapangan yang semakin kompleks akibat inflasi, permintaan pasar yang meningkat dan perubahan iklim, penting untuk menilai sejauh mana kebijakan ini bersifat adaptif terhadap tantangan lingkungan saat ini. Penelitian ini berupa jenis penelitian yang berbentuk deskriptif melalui metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan perangkat Atlas.ti untuk membantu dalam menganalisis data. Hasil dari penelitian ini telah diketahui bahwa proses implementasi dari Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 40 Tahun 2017 kurang efektif. Hal ini dilihat dari umpan balik masyarakat yang merasa tidak puas dengan nominal ganti rugi yang diberikan jika dibandingkan dengan nilai kerugian yang mereka alami. Meskipun demikian, kebijakan ini telah membantu warga dalam menangani masa krisis karena dampak kebocoran pipa dan terdapat beberapa warga juga yang merasa tidak keberatan dengan nominal ganti rugi yang ditawarkan.

Kata Kunci: Kebocoran Pipa, Ganti Rugi, PT Pertamina EP Limau *Field*, Kebijakan Adaptif

Pembimbing



Annada Nasvaya, S.IP., M.Si
NIP. 198809062019032016

Mengetahui,

Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kebocoran Pipa dan Ganti Rugi Oleh PT Pertamina EP Limau *Field*: Studi Kasus Desa Baru Rambang dalam Perspektif Kebijakan Publik”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan tercapai tanpa kontribusi dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, berkat izin, karunia, dan kehendak-Nya lah penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik hingga pada titik ini.
2. Kepada kedua orang tua tercinta yang dengan kasih sayang tanpa syarat, sabar yang tiada henti, dan doa yang selalu dipanjatkan di setiap saat
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE., M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA, selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
6. Bapak Januar Eko Aryansyah, S.IP.,S.H.,M.Si selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Publik.
7. Ibu Annada Nasyaya S.IP., M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran dan dedikasi

selama proses penyusunan penelitian skripsi. Setiap masukan dan saran yang Ibu berikan sangat berarti bagi saya dan telah membantu saya dalam menyempurnakan skripsi ini.

8. Seluruh pihak internal PT Pertamina EP Limau *Field*, yang telah meluangkan waktu dan berpartisipasi dalam penelitian ini. Berkat kerja sama mereka, kami dapat mengumpulkan data penelitian ini dengan optimal.
9. Ujung NIM 083 yang telah kebersamai penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena telah memberikan saran, dukungan serta mendengarkan keluh kesah penulis untuk terus konsisten dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Administrasi Publik yang telah menjadi tempat berbagi cerita, motivasi, serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dalam hal isi maupun penyusunannya. Oleh karena itu, penulis sangat berharap mendapatkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan di masa yang akan datang. Di akhir tulisan ini, penulis juga berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan memberikan kontribusi yang signifikan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ini.

Indralaya, 10 Maret 2025

Rian Farhansyah

NIM. 07011282126077

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Bagi Akademik	7
1.4.2 Manfaat Praktis	7
1.4.3 Manfaat Bagi Mahasiswa.....	7
BAB II	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Kebijakan Publik	8
2.1.1 Definisi Kebijakan Publik	8
2.1.2 Aspek-aspek yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Publik	11
2.1.3 Dimensi Pelaksanaan Kebijakan Publik	13

2.1.4	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Publik	15
2.2	Kebijakan Adaptif	17
2.3	Manajemen krisis	21
2.3.1	Manajemen.....	21
2.3.2	Krisis	26
2.3.3	Definisi Manajemen Krisis	28
2.4	Kasus Kebocoran Pipa di Lepas Pantai Karawang	30
2.5	Praktik Terbaik dalam Penanganan Ganti Rugi dan Pemulihan Lingkungan	32
2.5.1	Praktik Ganti Rugi	32
2.5.2	Pemulihan Lingkungan	34
2.6	Penelitian Terdahulu.....	35
2.7	Kerangka Berpikir	48
BAB III	49
METODE PENELITIAN	49
3.1	Jenis Penelitian	49
3.2	Definisi Konsep.....	49
3.3	Fokus Penelitian	50
3.4	Jenis dan Sumber Data	51
3.5	Informan Penelitian	52
3.6	Teknik Pengumpulan Data	53
3.7	Teknis Analisis Data	53
3.8	Uji Keabsahan Data.....	55
3.8.1	Uji Kebergantungan (<i>Dependability</i>).....	56
3.8.2	Uji Ketegasan (<i>Confirmability</i>).....	56
3.9	Sistematika Penulisan.....	57

BAB IV	58
HASIL DAN PEMBAHASAN	58
4.1 Profil Instansi	58
4.1.1 Profil PT Pertamina Hulu Rokan	58
4.1.2 Profil Wilayah Kerja PT Pertamina Hulu Rokan (PHR)	60
4.1.3 Visi Misi dan Tata Nilai PT Pertamina	64
4.1.4 Profil PT Pertamina EP Limau <i>Field</i>	65
4.1.5 Struktur Organisasi PT Pertamina EP Limau <i>Field</i>	67
4.1.6 Wilayah Kerja PT Pertamina EP Limau <i>Field</i>	68
4.2 Hasil dan Pembahasan	69
4.2.1 Memahami Lingkungan Kebijakan	71
4.2.2 Memungkinkan Inovasi Kebijakan	82
4.2.3 Memantau Implementasi	89
4.2.4 Meningkatkan Kebijakan	98
4.3 Diskusi	102
BAB V	110
PENUTUP	110
5.1 Kesimpulan	110
5.2 Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN	115

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Kebocoran Pipa Bulan Juli 2024	3
Tabel 2 Penelitian Terdahulu.....	35
Tabel 3 Fokus Penelitian	50
Tabel 4 Wilayah Kerja PT Pertamina Limau Field	68
Tabel 5 Rekap Hasil Analisis dan Pembahasan.....	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Teori Kebijakan Adaptif dari Swanson & Bhadwal (2009)	21
Gambar 2 Kerangka Berpikir	48
Gambar 3 Wilayah Kerja PHR Zona 1	60
Gambar 4 Wilayah Kerja PHR Zona 2 dan 3	62
Gambar 5 Wilayah Kerja PHR Zona 4	63
Gambar 6 Peta Wilayah Kerja PT Pertamina Hulu Rokan.....	63
Gambar 7 Visi Misi PT Pertamina	64
Gambar 8 Logo PT Pertamina EP	65
Gambar 9 Wilayah Kerja Pertambangan EP Limau Field.....	67
Gambar 10 Struktur Organisasi PT Pertamina EP Limau Field.....	67
Gambar 11 Kebocoran Pipa	70
Gambar 12 Lembar Berita Acara Survei	73
Gambar 13 Lembar Berita Acara Negosiasi.....	74
Gambar 14 Lembar Berita Acara Penyelesaian	75
Gambar 15 Bagan Identifikasi Masalah.....	78
Gambar 16 Bagan Menetapkan Tujuan.....	80
Gambar 17 Pohon yang Terkena Limbah.....	82
Gambar 18 Bagan Kebijakan Untuk Menanggapi Peluang	84
Gambar 19 Bagan Inovasi Kebijakan	87
Gambar 20 Lahan yang Terkena Limbah.....	88
Gambar 21 Survei Kebocoran Pipa.....	90
Gambar 22 Bagan Informasi Terbaru Tentang Isu-isu yang Muncul.....	92
Gambar 23 Bagan Umpan Balik Pemangku Kepentingan.....	97
Gambar 24 Melakukan Penyesuaian Kebijakan yang Diperlukan.....	100
Gambar 25 Tampilan Depan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 40 Tahun 2017.....	101

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Minyak bumi umumnya diolah menjadi bahan bakar minyak, yang di Indonesia memiliki harga yang relatif tinggi. Kondisi ini mendorong terjadinya aktivitas pencurian minyak bumi yang berlokasi di dekat permukiman warga dan tidak mendapatkan pengawasan yang memadai (Aziz et al., 2015). Kegiatan penambangan minyak bumi tidak bisa lepas dengan adanya dampak pada lingkungan di sekitarnya. Salah satu permasalahan yang kerap terjadi adalah tumpahan minyak mentah. Minyak mentah dikategorikan sebagai Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) karena memiliki sifat toksik dan karsinogenik, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem serta membahayakan kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar area pencurian minyak bumi (Wardhani & Titah, 2021). Penjarahan ini mengakibatkan pipa saluran minyak bumi ini bocor sehingga minyak bumi tumpah ke lingkungan. Kebocoran pipa juga bisa terjadi karena tekanan berlebih dan korosi yang terjadi pada pipa, maka dari itu perawatan dan pengawasan terhadap pipa harus rutin dilakukan secara berkala (Aziz et al., 2015).

Pipa merupakan teknologi dalam mengalirkan fluida seperti minyak, gas atau air dalam jumlah yang sangat besar dan jarak yang jauh melalui laut, bawah tanah dan daerah tertentu. *Pipeline* merupakan sarana transportasi diam yang berfungsi untuk mendistribusikan fluida baik dalam bentuk cairan maupun gas. Saluran pipa minyak dan gas melewati berbagai medan yang kompleks,

termasuk perairan laut, dataran rendah, lembah, serta jalur bawah tanah, sehingga dalam pengoperasiannya berpotensi menghadapi berbagai permasalahan teknis, seperti korosi, tekanan berlebih, retakan, atau bahkan kegagalan struktural. Permasalahan ini perlu mendapat perhatian khusus, mengingat dampak yang ditimbulkan dapat merugikan baik lingkungan maupun perusahaan. Meskipun pipa telah dirancang dengan standar keamanan yang tinggi, kemungkinan terjadinya kegagalan atau kebocoran tetap ada. Oleh karena itu, untuk meminimalkan risiko kerusakan dan kebocoran, diperlukan evaluasi berkala serta pemeliharaan yang optimal, yang berperan penting dalam menekan tingkat risiko operasional (Wibowo, 2015).

Sebagai perusahaan besar yang memproduksi minyak bumi dan gas di Indonesia, PT Pertamina pastinya memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Seperti pada Kota Prabumulih, terdapat 2 *Field* atau area kerja milik PT Pertamina, yakni Prabumulih *Field* dan Limau *Field*. Hal ini tentu bisa membantu perekonomian di daerah tersebut melalui proses produksi minyak dan gas bumi. Pada PT Pertamina Limau *Field*, terdapat salah satu desa yang menjadi lokasi pengeboran minyak PT Pertamina yakni Desa Baru Rambang. Pada tanggal 6 Juli 2024 telah terjadi insiden lingkungan berupa kebocoran pipa di area sumur 238 milik PT Pertamina EP Limau *Field* di Desa Baru Rambang, kebocoran ini menyebabkan kerusakan lingkungan terutama tercemarnya lahan pertanian milik warga dan mengganggu aktivitas pertanian. Insiden lingkungan tersebut telah menimbulkan kerugian untuk para warga yang lahannya tercemar dan bahkan kerugian tersendiri bagi PT Pertamina. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak perusahaan, PT Pertamina memberikan biaya

kompensasi atas kebocoran pipa di area sumur 238 Desa Baru Rambang, perhitungan kompensasi ini dinilai dari tingkat kerusakan lahan yang tercemar dan faktor lainnya. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai proses ganti rugi yang dilakukan oleh PT Pertamina kepada warga yang terdampak kebocoran di Desa Baru Rambang. Selain itu, penulis juga memilih Desa Baru Rambang sebagai tempat penelitian dikarenakan Desa Baru Rambang sendiri merupakan salah satu lingkup wilayah kerja PT Pertamina EP Limau *Field* serta adanya hubungan yang baik antara kedua belah pihak, maka dari itu diperlukannya pengkajian lebih lanjut mengenai keabsahan proses ganti rugi yang berpedoman pada kebijakan yang berlaku.

Tabel 1 Data Kebocoran Pipa Bulan Juli 2024

Nama Pemilik Lahan	Kerugian	Lokasi Kebocoran	Harga Negosiasi
Lanhar	1 Pohon kelapa usia 2 Tahun & 10 Pohon Sawit usia 3 Tahun	Desa Baru Rambang, Kec. Rambang, Kab. Muara Enim, Sumur 5A-238	Rp 2.000.000 (Pihak Pertamina) Rp 7.000.000 (Pihak Terdampak)
Sudarno	12 Pohon Karet usia 4 Tahun	Desa Lubuk Raman, Kec. Rambang Niru, Kab. Muara Enim, Sumur L5A-117	Rp 2.100.000 (Pihak Pertamina) Rp 4.000.000 (Pihak Terdampak)
Trisno Junaidi	7 Pohon Sawit usia 4 Tahun	Desa Sinar Rambang, Kec. RKT, Kota Prabumulih, Sumur L5A-226	Rp. 4.000.000 (Pihak Pertamina) Rp. 8.000.000 (Pihak Terdampak)

Sumber: Dokumen PT Pertamina EP Limau *Field*

Kegiatan pengeboran dalam upaya pencarian serta eksploitasi sumber daya minyak dan gas bumi, yang mencakup proses ekstraksi dan produksi, harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan guna meminimalisir risiko kecelakaan. Salah satu insiden yang pernah terjadi adalah kebocoran pipa pada sumur pengeboran lepas pantai YYA-1 yang dikelola oleh PT. Pertamina Hulu Energi di Karawang, Provinsi Jawa Barat. Tumpahan minyak akibat kebocoran ini meluas dari perairan laut utara Karawang hingga Bekasi, bahkan mencapai Kepulauan Seribu, Jakarta, serta bergerak ke arah Selat Sunda. Insiden kebocoran ini pertama kali terdeteksi pada 12 Juni 2019, yang ditandai dengan munculnya gelembung gas. Fenomena tersebut disebabkan oleh anomali tekanan yang terjadi selama proses pengeboran ulang sumur. Sejak 17 Juli 2019 tumpahan minyak meluas ke 11 desa di Karawang hingga Bekasi. Tumpahan minyak dapat berimbas langsung terhadap organisme yang meliputi dampak *lethal* (kematian), *sublethal*, plankton dan ikan migrasi. Sedangkan dampak langsung dari kegiatan perikanan di antaranya adalah *tainting* (bau lantung), budidaya dan ekosistem (Phady et al., 2019).

Ketentuan mengenai ganti kerugian diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang menyatakan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran hukum dalam bentuk pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain atau lingkungan, memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau melaksanakan tindakan tertentu (Suhaidi et al., 2024). Adapun aturan khusus yang berlaku perihal ganti rugi akibat kegiatan operasional perusahaan di provinsi Sumatera Selatan yakni

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No.40 Tahun 2017 tentang pedoman tarif nilai ganti kerugian atas pemakaian tanah dan pembebasan tanam tumbuh, dan bangunan di atasnya, akibat operasi eksplorasi dan / atau eksploitasi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Swasta lainnya. Dampak dari insiden lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan dapat berkontribusi terhadap kerusakan ekosistem serta membahayakan kesehatan manusia. Dalam konteks ini, mekanisme ganti rugi bertujuan untuk memulihkan kondisi lingkungan yang telah mengalami degradasi, memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh masyarakat, serta mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap dampak negatif yang ditimbulkannya (Faza et al., 2024).

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), merupakan suatu upaya yang bersifat sistematis dan terpadu guna menjaga kelestarian fungsi lingkungan serta mencegah pencemaran maupun kerusakan lingkungan. Upaya ini mencakup berbagai aspek, termasuk perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, serta penegakan hukum. Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup guna mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, sehingga lingkungan tetap berperan sebagai penopang kehidupan bagi masyarakat Indonesia serta makhluk hidup lainnya. Regulasi yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan, dimulai dari Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 1982), yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 1997). Selanjutnya, UUPLH 1997 dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 2009), yang mengalami perubahan sebagian melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) (Muryati et al., 2022).

Dalam permasalahan kebocoran pipa ini, PT Pertamina EP Limau *Field* menerapkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 40 Tahun 2017 sebagai landasan untuk menentukan nominal ganti rugi atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan operasional mereka. Kebijakan ini mengatur tentang pedoman tarif nilai ganti kerugian atas pemakaian tanah dan pembebasan tanam tumbuh, dan bangunan di atasnya akibat operasi eksplorasi dan/atau eksploitasi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah “Apakah Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 40 Tahun 2017 sudah bersifat adaptif untuk mengatur proses ganti rugi dalam kasus kebocoran pipa PT Pertamina EP Limau *Field*?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan bertujuan:

1. Untuk mengetahui apakah implementasi kebijakan yang mengatur proses ganti rugi dalam kasus kebocoran pipa PT Pertamina telah memenuhi prinsip adaptif atau tidak

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Bagi Akademik

1. Mendapatkan tambahan literatur yang berharga mengenai proses ganti rugi, terutama terkait kebijakan publik di Indonesia.
2. Mendapatkan gambaran nyata tentang implementasi kebijakan publik dan proses administrasi yang terlibat dalam penyelesaian konflik antara perusahaan dan masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan suatu ide, saran, serta masukan pada pelaksanaan proses ganti rugi yang dilakukan oleh PT Pertamina Limau *Field* pada masyarakat yang terdampak kebocoran pipa

1.4.3 Manfaat Bagi Mahasiswa

1. Mahasiswa dapat memahami bagaimana proses ganti rugi yang dilakukan oleh PT Pertamina EP Limau *Field* berlandaskan kebijakan yang mengatur dan memahami kebijakan tersebut bersifat adaptif atau tidak terhadap kondisi lingkungan yang sekarang

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, T., Permatasari, A., & Sari, A. P. (2015). Komposisi dan Nilai TPH Pada Tanah yang Terkontaminasi Oil. *Jurnal Teknik Kimia*, 21(1), 22–28.
- Batlajery Semuel. (2016). Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Pada Aparatur Pemerintahan Kampung Tambat Kabupaten Merauke. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, VII(2), 135–155.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.29210/3003906000>
- Fahlafi, R. K., & Puspitosari, H. (2023). Pemenuhan Ganti Rugi dan/atau Melakukan Tindakan Tertentu Atas Kerusakan Lingkungan Hidup oleh PT Greenfields Farm 2 Blitar. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 982–998.
- Fajri, C., & Mawadati, S. (2018). Manajemen Krisis Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal ASPIKOM*, 3(4), 783. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i4.224>
- Faza, Q. N., Fitriani, R. A. N., & Rajib, R. K. (2024). Penegakan Hukum terhadap Kasus Pencemaran PT. Greenfields di Blitar Jawa Tengah. 1(3), 135–143.
- Gesi, B., Laan, R., & Lamaya, F. (2019). Manajemen dan Eksekutif. *Jurnal Manajemen*, 3(2), 1–19.
- Herdiana. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Stiacimahi.Ac.Id*, 14(November), 13–25. <http://www.stiacimahi.ac.id/wp-content/uploads/2019/12/2.-Dian-Herdiana.pdf>
- Kurnia, K., Fawwaz, I. R., & Herlina, L. (2023). Penerapan Polluter Pays Principle dalam Perkara Tumpahan Minyak di Teluk Kota Balikpapan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(3), 561–582. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss3.art5>
- Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 195–224. <https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224>
- Muryati, D. T., Triasih, D., & Mulyani, T. (2022). Implikasi Kebijakan Izin Lingkungan Terhadap Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 5(2), 693. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5773>

- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (M. Albina (ed.); Issue 112). CV. Harfa Creative.
- Ningrum, D. S., & Adawiyah, S. El. (2017). *Manajemen Krisis Government Relations Pt. Pertamina Ep Asset 4 Field Cepu Pada Kasus Kurangnya Pemahaman Pemerintah Terhadap Industri Hulu Migas*. 1(1), 1020–1034.
- Phady, A., Rahim, F. R., Suci, I. M., & Rachman, T. (2019). Kajian Teknologi Penanganan Kebocoran Pipa Pada Bangunan Lepas Pantai Di Laut Utara Karawang. *Riset Sains Dan Teknologi Kelautan*, 2(1), 54–59. <https://doi.org/10.62012/sensistek.v2i1.13218>
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Raya, M. Y. (2022). Instrumen Ekonomi Pada Dana Jaminan Untuk Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 98.
- Suhaidi, Alhayyan, R., & Leviza, J. (2024). Pemahaman Hukum Tentang Model Ganti Rugi Dalam. *Communnity Development Journal*, 5(1), 1398–1403.
- Sumarni, Y. (2018). Matematika dalam ilmu manajemen. *Jurnal Equation: Teori Dan Penelitian Pendidikan Matematika*, 1(1), 11–24.
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25–36. <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>
- Swanson, D., & Bhadwal, S. (2009). *Creating Adaptive Policies A Guide For Policy-Making In An Uncertain World*. Sage Publications, IDRC. <https://idrc-rdci.ca/en/book/creating-adaptive-policies-guide-policy-making-uncertain-world>
- Wardhani, W. K., & Titah, H. S. (2021). Studi Literatur Alternatif Penanganan Tumpahan Minyak Mentah Menggunakan Bacillus subtilis dan Pseudomonas putida (Studi Kasus: Tumpahan Minyak Mentah Sumur YYA-1). *Jurnal Teknik ITS*, 9(2), 97–102. <https://doi.org/10.12962/j23373539.v9i2.52637>
- Wibowo, F. (2015). *KAJIAN RESIKO PIPA GAS TRANSMISI PT PERTAMINA STUDI KASUS SIMPANG KM32-PALEMBANG*. 112.
- Widhara, S. S. (2023). Manajemen Krisis Public Relations Polda Jabar Dalam Membangun Citra Positif Melalui Media Massa. *Indonesian Journal of Digital Public Relations (IJDPR)*, 2(1), 45. <https://doi.org/10.25124/ijdpr.v2i1.6438>

- Widiargun, D., Puspa K, P. D., Wulandari, E., Rafi J, A., & Diah Delima, I. (2024). Peran Publik Relations Dalam Isu Dan Krisis Pt. Pertamina (Persero). *INTERPRETASI: Communication & Public Relation*, 3(1), 48–57. <https://doi.org/10.53990/interpretasi.v3i1.244>
- Widyantara Putra, I. K., & Agus Sudiarawan, K. (2020). Mekanisme Penentuan Ganti Rugi Atas Kerusakan Lingkungan Hidup Oleh Perusahaan: Pendekatan Penyelesaian Sengketa Keperdataan. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(10), 1650. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i10.p14>
- Yuliana, L. (2022). Pemanfaatan Manajemen Krisis Terhadap Brand Awareness. *Widya Cipta: Jurnal Sekretari Dan Manajemen*, 6(2), 95–101. <https://doi.org/10.31294/widyacipta.v6i2.12633>